

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: PM 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHANAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN OLEH BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penetapan tarif jasa kepelabuhanan dan Tarif Jasa Kebandarudaraan oleh Badan Usaha, memerlukan mekanisme konsultasi kepada Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa Menteri Perhubungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberikan tanggapan atau arahan usulan pertimbangan terkait besaran tarif kepelabuhanan dan tarif jasa kebandarudaraan;
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan batas waktu pemberian tanggapan atau arahan pertimbangan Menteri Perhubungan diperlukan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Tarif Jasa Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHANAN DAN TARIF JASA KEBANDARUDARAAN OLEH BADAN USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
- 2. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
- 3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
- 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
- 5. Kepala Biro Perencanaan adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pengolahan dan penelahaan, penetapan tarif, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, serta koordinasi penyediaan infrastruktur melalui pinjaman/hibah luar negeri, dan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.
- 6. Kepala Biro Hukum dan KSLN adalah yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta urusan kerjasama luar negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 7. Direktur adalah Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Direktur Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- 8. Badan Usaha adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Badan Usaha Bandar Udara.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan Atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan Dan Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha adalah sebagai panduan bagi unit kerja dan badan usaha terkait di lingkungan Kementerian dalam menyusun dan menyiapkan bahan pertimbangan Menteri.

Pasal 3

ditetapkannya Pedoman Tujuan Proses Penyusunan Pertimbangan Menteri Perhubungan Atas Usulan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Kebandarudaraan Oleh Badan Usaha adalah tersusunnya dokumen bahan pertimbangan yang governance komprehensif memenuhi asas good penentuan arah kebijakan Menteri atas usulan tarif jasa kepelabuhanan dan kebandarudaraan yang disampaikan oleh Badan Usaha.

BAB II

PEMBAGIAN TUGAS DAN WAKTU PENYUSUNAN BAHAN PERTIMBANGAN MENTERI

Pasal 4

Menteri memberikan arahan dan pertimbangan atas usulan tarif jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan kepada Badan Usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak data dukung diterima Kementerian secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Terhadap usulan tarif jasa kepelabuhanan dan tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal memberikan petunjuk penyiapan, penyusunan dan evaluasi kepada Kepala Biro Perencanaan sebagai tindak lanjut arahan Menteri.
- (3) Direktur Jenderal memberikan petunjuk penyiapan, penyusunan dan evaluasi kepada Direktur terkait sebagai tindak lanjut arahan Menteri.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan data dukung usulan tarif yang disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan tarif jasa kebandarudaraan dan tarif jasa kepelabuhanan.
- (2) Badan usaha memberikan data dukung terkait lainnya apabila diperlukan oleh Kementerian.

Pasal 7

(1) Tahap mekanisme penyusunan bahan pertimbangan Menteri, dengan pengaturan sebagai berikut:

a. Direktur melaksanakan tugas:

- mengevaluasi kinerja pelayanan dan kinerja operasional atas usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan atau jasa kebandarudaraan dengan berpedoman sebagaimana peraturan teknis yang berlaku pada Direktur Jenderal;
- 2) dalam hal usulan tidak diterima secara lengkap, maka Direktur menyampaikan konsep surat Direktur Jenderal untuk meminta kelengkapan data dukung kepada Direksi Badan Usaha.
- 3) menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Direktur Jenderal paling lama 12 (dua belas) hari kerja.

b. Kepala Biro Perencanaan melaksanakan tugas:

- 1) pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- 2) dalam hal usulan tidak diterima secara lengkap, Kepala Biro Perencanaan menyampaikan konsep surat Sekretaris Jenderal untuk meminta kelengkapan data dukung kepada Direksi Badan Usaha.
- 3) menyusun secara komprehensif bahan pertimbangan Menteri dari aspek hasil evaluasi kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan aspek biaya pelayanan, yang disusun dalam bentuk kajian/telaahan, meliputi:
 - a) pertimbangan usulan tarif;
 - b) evaluasi investasi, jasa pelayanan terhadap biaya angkutan, trafik dan muatan, tarif jasa pelayanan;
 - c) perhitungan biaya pokok dan analisis tarif terhadap biaya pokok dan kinerja keuangan;
 - d) analisis dampak tarif terhadap pengguna jasa pelabuhan atau pengguna jasa bandara;
- 4) menyusun surat pertimbangan Menteri kepada Badan Usaha paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak Direktur menyampaikan hasil evaluasi kinerja pelayanan.

c. Kepala Biro Hukum dan KSLN melaksanakan tugas:

1) memeriksa kesesuaian persyaratan usulan tarif jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) memberi saran masukan pertimbangan terhadap dampak sosial ekonomi dan hukum atas usulan tarif jasa kepelabuhanan dan jasa kebandarudaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahap proses verbal surat pertimbangan Menteri
 - a. Konsep surat pertimbangan Menteri wajib diperiksa dan diparaf Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Hukum dan KSLN, Direktur dan Direktur Jenderal terkait di lingkungan Kementerian, serta Sekretaris Jenderal.
 - b. Pengaturan pelaksanaan proses verbal surat pertimbangan Menteri:
 - 1) Kepala Biro Perencanaan menyusun konsep surat pertimbangan Menteri sebagai jawaban atas usulan tarif jasa kepelabuhanan atau jasa kebandarudaraan;
 - 2) Kepala Biro Hukum dan KSLN mengoreksi dan memeriksa dari aspek legalitas serta selanjutnya membubuhkan paraf persetujuan dalam hal usulan tarif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan aspek sosial masyarakat, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak konsep surat diterima dari Kepala Biro Perencanaan;
 - 3) Direktur mengoreksi dan memeriksa konsep surat pertimbangan Menteri dan selanjutnya membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Direktur Jenderal, dan disampaikan kembali kepada Kepala Biro Perencanaan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak konsep surat diterima dari Kepala Biro Perencanaan dan telah diparaf Kepala Biro Hukum dan KSLN;
 - 4) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan dan meneruskan konsep surat jawaban Menteri kepada Sekretaris Jenderal untuk paraf persetujuan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Direktur;
 - 5) Sekretaris Jenderal menyampaikan dan meneruskan konsep surat jawaban Menteri yang telah diberikan paraf persetujuan, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Kepala Biro Perencanaan;
 - 6) Kepala Biro Perencanaan menyampaikan surat persetujuan jawaban sebagaimana arahan dan pertimbangan Menteri kepada Badan Usaha, paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari Menteri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Peraturan

Nomor : PM 7 Tal Tanggal : 14 Janu BAGAN ALIR/FLOW CHART PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGA JASA KEPELABUHANAN DAN KEBANDARUDARAAN OLEH BADAN USAHA

jawab	KaBiro Perencanaan										\						
Penanggungjawab	Direktur					→						→					
	Dirjen				J									> [
	Sesjen						-							1			
	Menhub																
	Kegiatan	Memberikan arahan atas usulan tarif jasa	kepelabuhanan dan kebandarudaraan dari	Memberikan petunjuk lanjut sebagai	•	Mengevaluasi kinerja pelayanan dan	operasional serta melaporkan	danmenyampaikan hasil evaluasi	Menyusun bahan pertimbangan Menteri	secara komprehensif dan menyiapkan surat	tanggapan Menteri kepada Badan Usaha	Memeriksa dan memberikan paraf	persetujuan terhadap surat tanggapan Menteri	Memberikan paraf persetujuan konsep Surat	Memberikan persetujuan surat tanggapan	Usana Logi carbon	menyampakan nasu aranan pertimbangan Menteri kepada Badan Usaha

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAJA BIJO HUKUM DAN KSLN,

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (tV/b) NIP. 19620620 198903 2 001

IGN,

MENTEF REPUB